



**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR ..09.. TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
SEKTOR PERMUKIMAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011-2013.**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)
2012**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR FORMULIR	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGANGGULANGAN BENCANA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2013	
2. LAMPIRAN PERATURAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
1. Maksud	2
2. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Kebijakan	4
E. Strategi	4
F. Pengertian	5
BAB II HUNIAN TETAP DAN PRASARANA PERMUKIMAN	11
A. Hunian Tetap	11
1. Kriteria	11
2. Syarat	11
3. Hak Penerima Huntap	11
4. Pengelolaan Lokasi Yang Ditinggalkan	12
5. Insentif dan Disinsentif	12
6. Pengembangan Lokasi Huntap	12
7. Lokasi Huntap	13
B. Prasarana Permukiman Huntap dan Desa	13
C. Sasaran dan Indikator Huntap	14

BAB III. LEMBAGA PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN	15
A. Organisasi Pengelola	15
1. Organisasi Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	15
2. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan	15
B. Penanggung Jawab Kegiatan	15
1. Pemerintah	16
2. Provinsi	16
3. Kabupaten	17
4. Kecamatan	18
5. Desa	18
6. Masyarakat	19
BAB IV PENYALURAN BANTUAN DANA RUMAH	23
A. Pencairan dan Penyaluran BDR	23
B. Langkah-Langkah Penyaluran BDR	24
C. Mekanisme Penyaluran BDR	25
D. Sosialisasi dan Pelatihan	26
1. Sosialisasi	26
2. Pelatihan	27
BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN	29
A. Persiapan Konstruksi	29
B. Pelaksanaan Konstruksi	29
BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	31
A. Pemantauan dan Evaluasi	31
1. Perencanaan	31
2. Pengorganisasian Tim	31
3. Penetapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	32
4. Penetapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	33
5. Pelaporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	33
6. Penyampaian Hasil	35
B. Pelaporan	35
BAB VII PENUTUP	36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR FORMULIR

No.	NAMA FORM	FORM	HALAMAN
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Huntap	Form-1	39
2.	Gambar Sederhana Huntap	Form-2	40
3.	Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB)	Form-3	41
4.	Daftar Nominatif Anggota Pokmas	Form-4	43
5.	Kuitansi Tanda Terima Pokmas	Form-5	44
6.	Daftar Nominatif Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR)	Form-6	45
7.	Berita Acara Pembayaran BDR	Form-7	46
8.	Kuitansi Tanda Terima Dana BDR	Form-8	47
9.	Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPP-RR)	Form-9	48
10.	Surat Perintah Membayar (SPM-RR)	Form-10	52
11.	Berita Acara Kemajuan Pembangunan Huntap	Form-11	55
12.	Lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Form-12	5
13.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%	Form-13	58
14.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Form-14	59
15.	Surat Laporan Akhir Pekerjaan Pengelolaan Dana	Form-15	60
16.	Lampiran Surat Laporan Akhir Pekerjaan Pengelolaan Dana	Form-16	61
17.	Surat Pernyataan Gubernur Sumatera Barat Tentang Telah Berakhirnya Kegiatan	Form-17	62
18.	Kemajuan Fisik dan Keuangan	Form-18	63
19.	Laporan Mingguan dan Harian	Form-19	64
20.	Laporan Pengamatan Cuaca	Form-20	65

DAFTAR ISTILAH

- AJB Akte Jual Beli
- APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- ATL Area Terdampak Langsung
- BA Berita Acara
- BBWS Balai Besar Wilayah Sungai
- BC *Building Controller*
- BDR Bantuan Dana Rumah
- BDL Bantuan Dana Lingkungan
- BLM Bantuan Langsung Masyarakat
- BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- BP Bendahara Pengeluaran
- BP Buku Pembantu
- BPP Bendahara Pengeluaran Pembantu
- BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- BPKP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
- BPPTK Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian
- BPW Bantuan Pelatihan Warga
- BKU Buku Kas Pembantu
- DED *Detail Engineering Design*
- DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- DIPH Daftar Induk Penerima Huntap
- DMC *District Management Consultant*
- DPR Dewan Perwakilan Rakyat
- DTPP Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman
- DTPL Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan
- Fasos Fasilitas Sosial
- Fasum Fasilitas Umum
- HAM Haka Asasi Manusia
- Huntap Hunian Tetap
- IC *Infrastructure Controller*
- IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah
- KK Kepala Keluarga
- KMP Konsultan Manajemen Provinsi
- Korlap Koordinator Lapangan

- KP Kelompok Pemukim
- KPA Kuasa Pengguna Anggaran
- KPPN Kantor Pelayanan Pajak Negara
- KRB Kawasan Rawan Bencana
- KTP Kartu Tanda Penduduk
- LPD Laporan Pertanggungjawaban Daerah
- LPJ Laporan Pertanggungjawaban
- NGO/LSM Non Government Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat
- NMC *National Management Consultant*
- PA Pengguna Anggaran
- PBB Pajak Bumi dan Bangunan
- PK Pengelola Keuangan
- PP Panitia Pelaksana
- PMU *Project Management Unit*
- POKMAS Kelompok Masyarakat
- PJOK Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
- PPK Pejabat Pembuat Komitmen
- PPP-SPM Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM
- RAB Rencana Anggaran Biaya
- RKS Rencana Kerja dan Syarat-syarat
- RKTL Rencana Kerja Tindak Lanjut
- RPP Rencana Penataan Permukiman
- RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
- SKPA Surat Keputusan Penetapan Alokasi
- SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
- SP2D Surat Perintah Pencairan Dana
- SPK Surat Perintah Kerja
- SPM Surat Perintah Membayar
- SPM-LS Surat Perintah Membayar Langsung
- SPM-RR Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- SPP Surat Permintaan Pembayaran
- SPP-RR Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- SPPB Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan
- SSBP Surat Setoran Bukan Pajak
- TIP Tim Inti Perencana
- TKD Tanah Kas Desa
- TPM Tim Pendamping Masyarakat
- TPT Tim Pendukung Teknis



**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
SEKTOR PERMUKIMAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011-2013.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi dan Tsunami di wilayah Kepulauan Mentawai tahun 2010 perlu dilakukan percepatan pemulihan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan masyarakat perlu segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Per-63/Pb/2011 Tanggal. 29 September 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2013.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2012

KEPALA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,



DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR :

TANGGAL :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010 telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Hal ini disebabkan kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zone subduksi di bawah dasar laut. Menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat ketinggian gelombang tsunami mencapai ketinggian 3 meter dengan landaan tsunami sejauh 1 km kearah darat. Bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan serta kerugian di berbagai sektor pembangunan yang melanda 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap.

Berdasarkan data dan informasi dari Pos Koordinasi (Posko) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010 bencana gempa bumi dan tsunami tersebut telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 jiwa meninggal dunia, 17 jiwa mengalami luka-luka dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Sikakap. Sedangkan jumlah rumah rusak sebanyak 1.269 unit yang terdiri dari 879 unit rusak berat, 116 unit rusak sedang dan 274 unit rusak ringan. Dampak lain yang ditimbulkan adalah kerusakan sarana jalan, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan, pendidikan, perekonomian, dampak psikologis dan beban sosial ekonomi.

Upaya penanganan lebih lanjut diperlukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami diantaranya dengan pembangunan kembali permukiman masyarakat, bidang infrastruktur pelayanan masyarakat yang rusak serta pemulihan sektor ekonomi, sosial dan kesehatan dengan harapan aktivitas masyarakat segera pulih kembali. Dalam rangka kegiatan tersebut di atas Pemerintah telah mencanangkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dengan menyiapkan dukungan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami, termasuk dana bantuan stimulan pembangunan perumahan.

Sehubungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, BNPB telah melakukan

pengkajian untuk memperoleh informasi tentang kondisi masyarakat terkini, khususnya pada sektor perumahan dan ekonomi produktif (mata pencaharian) serta aspirasi masyarakat tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, maka dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain lokasi perumahan, bentuk bangunan, peran masyarakat dan sarana pendukung dalam kehidupan sehari-hari.

BNPB telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 (Perka BNPB 3/2011), Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011 (Perka BNPB 14/2011) dan Naskah Kesepahaman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai No. MoU No. 50/BNPB/XII/2011 dan MoU No. 02/RR/BPBD-KKM/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 serta MoU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No. 50/BPBD/XII/2011 dan No. 05/418/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011. Hasil pengkajian *Project Disaster Risk Reduction Based Rehabilitation and Reconstruction* (DR4) tanggal 3-5 Maret 2012, yang merupakan kerjasama *United Nations Development Programme* (UNDP) dan BNPB untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan aspek-aspek pengurangan risiko bencana untuk mengetahui kondisi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta penyaluran dana untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2011, dengan harapan agar kehidupan masyarakat segera pulih kembali. Selain itu sektor ekonomi dan sosial, pembangunan rumah, infrastruktur dan prasarana lingkungan harus segera dilaksanakan untuk menghindari dampak-dampak negatif lanjutan yang mungkin timbul.

Berdasarkan hal di atas perlu disusun Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan seperti masyarakat yang akan menempati, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang akan membantu terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dibuatnya Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 (Petunjuk Teknis) adalah sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dokumen dalam Perka

BNPB No. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 .

- b. Mengadopsi peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. Per-63/Tb/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2011 (Perdirjen Perbendaharaan 63/2011) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013 sebagai acuan:

- a. Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
- b. Bagi Penyelenggara di tingkat pelaksana lapangan seperti Badan Keswadayaan Masyarakat/Tim Pengelola Kegiatan (BKM/TPK), Kelompok Masyarakat (Pokmas), fasilitator, pendampingan, dan konsultan pendamping masyarakat.
- c. Untuk penentuan kriteria, syarat calon penerima, penetapan penerima bantuan rumah, verifikasi dan penetapan lokasi pembangunan rumah, serta persetujuan pembangunan rumah dan permukiman.
- d. Tatacara pengajuan, pencairan, pembayaran biaya dan penatausahaan, pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman.
- e. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara terpadu, harmonis dan bertanggung jawab.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta tatacara penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman.
- g. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria dan tata cara serta mekanisme untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hantap.
2. Tatacara dan mekanisme prosedur pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana berupa Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Pelatihan Warga (BPW)
3. Peran, fungsi dan penanggung jawab pengelolaan BDR dan BPW.

4. Kegiatan pendampingan pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.
5. Kegiatan teknis pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.
6. Peran, fungsi dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.

D. Kebijakan

1. Pembangunan Huntap dilaksanakan oleh masyarakat sepenuhnya melalui Pokmas (100%).
2. Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman dilaksanakan oleh Provinsi.
3. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Institusi Non Pemerintah yang terkait.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat sebagai Koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pelaksanaan pekerjaan sektor permukiman.
5. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
6. Dilaksanakan tepat waktu secara terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.

E. Strategi

1. Program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*participatory development*) dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, gotong royong. Hal ini untuk membangun komunitas, menciptakan lapangan kerja, danantisipasi bangunan rumah tinggal yang lebih aman gempa.
2. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman berorientasi pada pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Pokmas dan didampingi oleh Provinsi dan Kabupaten.
3. Peran aktif BPBD Provinsi/Kabupaten dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan SKPD terkait dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman.
4. Penentuan prioritas dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara maksimal, komprehensif dan partisipatif secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan non fisik serta aspek kemanusiaan.
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau perencanaan lain yang disetarakan.

6. Dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
7. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lembaga Donor/NGO/LSM dan pihak-pihak lain untuk berperan dalam kerangka kesatuan tujuan, mekanisme, sistem dan pengendalian. Bantuan dan dukungan dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Pengembangan kapasitas bagi penyelenggaraan pembangunan sektor permukiman.
 - b. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur permukiman masyarakat (sanitasi, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman).
 - c. Desain rumah yang konstruksinya lebih aman gempa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
 - d. Peningkatan keterampilan pelaksana maupun masyarakat berdasarkan kearifan lokal.
 - e. Diseminasi dan sosialisasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
 - f. Lembaga-lembaga tersebut di atas dapat melakukan pembangunan dengan mengikuti skema dana BDR Pembangunan Permukiman setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati melalui BPBD Provinsi/Kabupaten.

F. Pengertian

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

7. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat menteri, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah perangkat daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA, dalam hal ini Kepala BNPB mendelegasikan kepada Sekretaris Utama BNPB.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
14. PPK Pusat adalah PPK yang berkedudukan di BNPB.
15. Atasan Langsung PPK Daerah adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat penandatanganan SPM-RR, yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB/selaku KPA atas nama Kepala BNPB.
16. PPK Daerah adalah pejabat dari lingkungan BPBD Provinsi yang diusulkan oleh Gubernur yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB selaku KPA atas nama Kepala BNPB, selain melaksanakan tugasnya juga berkoordinasi dengan atasan langsung PJOK.
17. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP berkedudukan di BNPB adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BNPB.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP berkedudukan di BPBD Provinsi adalah bendahara yang membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
19. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur yang diusulkan oleh SKPD terkait melalui

- BPBD Provinsi, dengan tugas melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik dan pengendalian keuangan pembangunan huntap.
20. Atasan Langsung PJOK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang diusulkan oleh Kepala SKPD terkait melalui BPBD Propinsi yang bertugas mengkoordinir PJOK.
 21. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 22. Jasa non konstruksi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan non konstruksi dalam rangka mencapai sasaran tertentu, disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh pengguna jasa (PPK).
 23. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pascabencana yang memuat informasi gambaran umum daerah, volume/luasan yang akan direhabilitasi, tahap pengerjaan, besaran biaya, persyaratan teknis pelaksanaannya dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan.
 24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sistem pembangunan nasional dan daerah untuk mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (lihat definisi di pedum monev).
 26. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB dan/atau BPBD bersama Kementerian/Lembaga, SKPD serta pemangku kepentingan terkait.
 27. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi.
 28. Perencanaan teknis non konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang berbentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan non konstruksi.
 29. Supervisi/Pengawasan teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi/pengawas teknis.

30. Pendampingan adalah suatu kegiatan BPBD Provinsi untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan di Provinsi/ Kabupaten berupa pemantauan, evaluasi dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non teknis), pelatihan, pengawasan teknis pada kegiatan pelaksanaan non konstruksi.
31. Kegiatan konstruksi adalah pemulihan dan pembangunan kembali fisik yang rusak akibat bencana yang mengandung unsur kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
32. Kegiatan non konstruksi adalah kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hilang dan/ atau rusak akibat bencana.
33. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat, konsultasi, permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
36. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
37. Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya disebut SPP-RR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM-RR untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP-RR berkenaan.
38. Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya disebut SPM-RR adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kepada BPP atau kuasanya berdasarkan SPP-RR untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban

anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditunjuk dalam SPP-RR berkenaan.

39. Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disebut SPM-RR adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh dan/atau atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya.
40. Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disebut BLM adalah bantuan dari Pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan.
41. Bantuan Dana Rumah (BDR) adalah bantuan dari Pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk pembangunan hunian tetap (huntap)..
42. Bantuan Pelatihan Warga (BPW) adalah bantuan dari Pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk pelatihan warga.
43. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
44. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
45. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
46. Rumah Hunian Tetap adalah Rumah hunian yang dibangun oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibiayai melalui Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah selanjutnya disebut huntap.

BAB II

HUNIAN TETAP DAN PRASARANA PERMUKIMAN

A. Hunian Tetap

Pembangunan hunian tetap (huntap) pada dasarnya adalah sebagai langkah awal dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman bagi masyarakat, yang didasarkan atas kriteria dan syarat sebagai berikut:

1. Kriteria

- a. Rumah tangga/keluarga yang telah kehilangan rumah, yang rusak akibat terdampak langsung gempa bumi dan tsunami pada tanggal 25 Oktober 2010.
- b. Rumah warga yang utuh tetapi berada di kawasan berisiko tinggi terhadap tsunami.
- c. Yang berhak mendapat huntap Bantuan Dana Rumah (BDR) adalah Kepala Keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah yang syah, walaupun memiliki lebih dari satu rumah, maka hak yang diperoleh hanya satu huntap.
- d. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu huntap, walaupun ahli waris lebih dari satu orang.

2. Syarat

- a. Untuk kepala keluarga yang belum dan atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan huntap.
- b. Menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh desa.
- c. Bagi warga yang mengikuti program relokasi wajib membongkar rumah di tapak rumah lama.
- d. Bagi yang sudah mendapatkan bantuan dana huntap dari pihak lain tetapi bangunannya belum memenuhi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten maka bangunan yang diperoleh dari pihak lain tersebut harus dibongkar, dan harus dibangun pada lokasi yang sama (tempat lokasi bongkaran), sebagaimana rekomendasi Tim Verifikasi.
- e. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hak Penerima Huntap

Bantuan yang diterima oleh masyarakat terdampak gempa bumi dan tsunami pada tanggal 25 Oktober 2010 memenuhi persyaratan dan kriteria dari Pemerintah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan rumah semi permanen (dinding bawah berupa batu bata, dinding atas kayu, lantai plester semen) atau rumah panggung, tipe 36, dengan struktur aman gempa yang tapaknya terdapat di lahan pekarangan dengan ukuran 30 x 36 m.
- b. Lahan usaha seluas 3 (tiga) Ha: 0,5 Ha lahan pertanian, 1,5 Ha untuk perkebunan, 1 Ha lahan untuk cadangan.
- c. Fasilitas instalasi air, listrik, dan sanitasi di dalam huntap.

4. Pengelolaan Lokasi yang Ditinggalkan

Pengelolaan lokasi yang ditinggalkan oleh keluarga yang mengikuti relokasi dimanfaatkan sebagai lahan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan.

5. Insentif dan Disinsentif

- a. Insentif diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya bermukim di area terdampak langsung yang mengikuti program relokasi, berupa:
 - (1) Tanah dan Huntap
 - (2) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 - (3) Program Ekonomi produktif.
 - (4) Mendapatkan material eks Rumah Hunian Sementara
- b. Disinsentif dikenakan kepada anggota masyarakat yang tetap tinggal di pesisir yang rawan tsunami agar tidak melanggar HAM dalam rangka upaya untuk tidak membiarkan masyarakat berada dalam ancaman bencana tsunami:
 - (1) Tidak memperoleh bantuan perbaikan/ pembangunan Huntap.
 - (2) Tidak diikutsertakan program ekonomi produktif.
 - (3) Tidak mendapatkan eks material Hunian Sementara.

6. Pengembangan Lokasi Huntap

Pengembangan lokasi Huntap dalam jangka panjang diharapkan bertujuan untuk:

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan untuk mengurangi risiko bencana.
- b. Menciptakan peluang penghidupan baru yang lebih produktif.
- c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar.
- e. Mendapatkan kemudahan akses legalitas kepemilikan tanah untuk memperoleh permodalan usaha.
- f. Meningkatkan transaksi perekonomian.
- g. Memberikan rasa aman dan nyaman.

7. Lokasi Huntap

Kecamatan	Desa	Lokasi
Pagai Selatan	Malakopak	KM 29/Camp Jaya Pagai Selatan
	Bulasat	KM 37 s/d 46 Poros Jl. Pagai Selatan, KM 2 Lakau
Pagai Utara	Betumonga	KM 10 Pagai Utara
	Silabu	KM 17 Jl. Poros Pagai Utara
	Saumanganya	Pasapat, Mabulau Buggei, Mapinang
Sikakap	Taikako	KM 5, 6, dan 8 Taikako
Sipora Selatan	Berilou	Gulugu, Sasau Panasayat, Masokut
	Bosua	Blok A, Blok B

B. Prasarana Permukiman Huntap dan Desa

Pemerintah menyediakan prasarana lingkungan desa dan lingkungan huntap untuk:

1. Pembangunan fasilitas infrastruktur huntap, berupa:
 - a. Pembuatan jalan desa.
 - b. Pembuatan jalan lingkungan.
 - c. Pembuatan drainase.
 - d. Pembuatan fasilitas air minum dan sanitasi serta fasilitas pembuangan limbah.
 - e. Dan fasilitas-fasilitas: fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum lainnya.
2. Untuk prasarana lingkungan desa pemerintah memfasilitasi pembiayaan infrastruktur lingkungan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang telah direncanakan dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang lokasi permukiman.

C. Sasaran dan Indikator Huntap

1. Sasaran

Sasaran pencapaian program pembangunan huntap di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhiya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami yang memenuhi syarat konstruksi rumah yang lebih aman gempa dan tsunami dengan lingkungan yang nyaman, tenteram dan aman.
- b. Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang diharapkan mampu menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan huntap.
- c. Terciptanya proses interaksi antar warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuhkan kembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangun komunitas.
- d. Terciptanya kearifan lokal di dalam kelompok masyarakat sesuai dengan potensi budaya yang sudah ada.

2. Indikator Pencapaian

Indikator pembangunan sektor permukiman adalah terbangunnya 2.072 unit huntap di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB III

LEMBAGA PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN

A. Organisasi Pengelola

Pengorganisasian pengelola pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

1. Organisasi Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- b. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat (PPK - Pusat)
- c. Bendahara Pengeluaran (BP)
- d. Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM-RR (Atasan Langsung PPK)
- e. Pejabat Pembuat Komitmen Daerah (PPK – Provinsi)
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP Provinsi)
- g. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK Provinsi)
- h. Pemegang Uang Muka (PUM Provinsi/Kabupaten)
- i. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- j. Panitia Penerima Barang dan Jasa

2. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan

Mengingat pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berbasis komunitas melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka adanya tim pendamping Pokmas dan motor penggerak masyarakat sangat diperlukan. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)
- b. Kelompok Masyarakat (Pokmas)
- c. Fasilitator.
- d. Pengawas Bangunan (*Building Controller*)
- e. Tim Penyedia Jasa
 - (1) Konsultan Perencanaan
 - (2) Konsultan Pengawas
 - (3) Penyedia Jasa Konstruksi (untuk pekerjaan selain Huntap).
 - (4) Konsultan Manajemen Provinsi (KMP)

B. Penanggung Jawab Kegiatan

Jenjang pengorganisasian penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Pemerintah

- a. Kepala BNPB sebagai Penanggungjawab dan Koordinator Tingkat Nasional.
- b. Sekretaris Utama BNPB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- c. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sebagai Penanggungjawab Program di Pusat.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat.
- e. Bendahara Pengeluaran (BP).
- f. Tugas utama dari unsur Pemerintah adalah:
 - (1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - (2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - (3) Tugas PPK Pusat adalah
 - (a) Mengorganisasikan penyelenggaraan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 - (b) Memfasilitasi pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah kepada KPPN Jakarta I.
 - (4) Tugas BP adalah
 - (a) Menerima, menyimpan dan mentransfer uang ke rekening BPP atas nama rekening rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di BPBD Provinsi.
 - (b) Melakukan pencatatan terhadap uang-uang negara yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Provinsi

Penanggungjawab program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman terdiri dari:

- a. Gubernur Sumatera Barat sebagai Penanggungjawab Program.
- b. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat sebagai Penanggungjawab Kegiatan.
- c. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Atasan Langsung PPK Provinsi.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB atas usulan Gubernur Sumatera Barat.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Provinsi adalah staf BPBD Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh KPA BNPB atas usulan Gubernur Sumatera Barat.

- f. Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Provinsi Sektor Permukiman ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- g. Tugas Utama Pemerintah Provinsi adalah:
 - (1) Gubernur merumuskan strategi dan kebijakan operasional pembangunan sektor permukiman dengan memperhatikan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat.
 - (2) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi merencanakan dan menerapkan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan bahan lokal.
 - (3) Tugas PPK Provinsi:
 - (a) Menyusun Perencanaan Huntap (site plan) dan Perencanaan Teknis Prasarana Lingkungan Permukiman.
 - (b) Menyusun langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
 - (c) Melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
 - (d) Menyiapkan Fasilitator dan Konsultan Manajemen Provinsi (KMP).
 - (4) Tugas PJOK Provinsi:
 - (a) Menetapkan spesifikasi teknis dan RAB rumah type 36 semi permanen dalam beberapa pilihan model rumah.
 - (b) Melaksanakan kegiatan Land Clearing serta pembangunan prasarana dan sarana lingkungan.
 - (c) Memfasilitasi pelaksanaan BDR dan BPW sektor permukiman melalui Pokmas.
 - (d) Melakukan pendampingan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan huntap.
 - (5) BPBD Provinsi melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman setiap tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala BNPB cq Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - (6) BPBD Provinsi melaporkan kejadian khusus setiap saat kepada Kepala BNPB cq. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggungjawab terhadap percepatan dan kelancaran pembangunan sektor permukiman dengan tugas sebagai berikut:

- a. BPBD Kabupaten membantu PPK Provinsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah bersama fasilitator dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM).
- b. Bupati menetapkan surat keputusan Pokmas, lokasi lahan huntap dan lahan usaha.
- c. Bupati memfasilitasi kelancaran pelayanan perbankan kepada Pokmas.
- d. BPBD Kabupaten membantu sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan Kegiatan pembangunan sektor permukiman.
- e. BPBD Kabupaten melaporkan kejadian khusus setiap saat kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
- f. BPBD Kabupaten memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan/desa.
- g. BPBD Kabupaten turut serta dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan Huntap.

4. Kecamatan

Sebagai pendukung kegiatan di lapangan, Pemerintah Kecamatan memiliki peran sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kepada Bupati tentang Anggota Pokmas yang diusulkan Desa, berdasarkan hasil data verifikasi dan validasi oleh Tim Fasilitator dan KMP.
- b. Mengusulkan kepada Bupati tentang Anggota TPM.
- c. Memobilisasi sumber daya setempat (lokal) dalam proses kegiatan pembangunan huntap.
- d. Menyelesaikan konflik sosial dan pengaduan masyarakat yang terjadi di wilayahnya yang tidak terselesaikan pada tingkat desa.

5. Desa

Sebagai pendukung kegiatan di lapangan, Pemerintah Desa memiliki peran sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyusun anggota Pokmas
- b. Membantu menyiapkan data lahan
- c. Memdampingi fasilitator dalam sosialisasi pelaksanaan pembangunan permukiman.
- d. Memfasilitasi rembug warga dan pelatihan warga.
- e. Menyelesaikan konflik sosial dan pengaduan masyarakat yang terjadi di wilayahnya.

6. Masyarakat

a. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

- (1) Sebagai pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah pascabencana gempa bumi dan tsunami di kepulauan Mentawai, melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama Kepala Desa, dibentuk Pokmas Pembangunan Permukiman.
- (2) Anggota Pokmas 10 - 20 KK diusahakan masih satu dusun, bila tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh diambil dari KK dusun lain.
- (3) Pembentukan Pokmas Pembangunan Permukiman dibentuk oleh Pemkab Kepulauan Mentawai dengan Berita Acara Pembentukan Pokmas dan kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai.
- (4) Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua (sekaligus berperan sebagai koordinator), Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokmas atas persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas.
- (5) Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan pembangunan huntap, baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun pelaksanaannya.
- (6) Melakukan fasilitasi terjadinya rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah pasca bencana.
- (7) Berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BLM dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (8) Menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (9) Mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.
- (10) Membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada TPM.
- (11) Berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, seperti TPM, Fasilitator, dll.

b. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)

- (1) TPM adalah lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar.
- (2) Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa peranan serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik formal maupun informal sangat diperlukan, untuk itu perlu dibentuk TPM yang anggotanya antara lain tokoh masyarakat dan warga

masyarakat setempat yang memahami masalah sosial dan teknis konstruksi/bangunan rumah.

- (3) TPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - (a) Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah di lokasi relokasi pasca bencana
 - (b) Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas Pembangunan Permukiman.
 - (c) Bersama dengan Fasilitator mengajukan persetujuan pencairan dana BDR Pembangunan Permukiman bantuan Pemerintah yang diajukan Pokmas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - (d) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas Pembangunan Permukiman.
 - (e) Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Provinsi dan Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - (f) Bersama fasilitator teknis, membantu masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- (4) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PJOK.
- (5) TPM dibentuk oleh Camat bersama-sama Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari:
 - (a) 1 (satu) orang unsur Kecamatan / Camat.
 - (b) 1 (satu) orang tokoh masyarakat / Kepala Desa.
 - (c) 1 (satu) orang dari masyarakat yang memahami dan memiliki pengetahuan teknis pembangunan rumah.
 - (d) 1 (satu) orang unsur Polsek setempat.
 - (e) 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.
- (6) Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, PJOK, PPK dan lain-lain.

c. Fasilitator

- (1) Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman.
- (2) Fasilitator diangkat oleh PPK Provinsi berdasarkan kontrak *outsourcing* guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas di tingkat desa yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPBD kabupaten.
- (3) Unsur Fasilitator ada 4 terdiri dari Teknis, Pemberdayaan, Keuangan dan Pengawas bangunan.

- (4) Tim Fasilitator anggota berkisar 5 sampai 9 orang dan harus ganjil (ganjil), dan harus ada unsur-unsur pada ayat 3. Tim Fasilitator yang sudah terbentuk diharuskan memilih 1 orang ketuanya.
- (5) Tim fasilitator BDR mempunyai wilayah kerja 150 - 250 anggota POKMAS.
- (6) Fasilitator mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
 - (a) Melakukan pendampingan di tingkat masyarakat dalam kegiatan administrasi dengan target *output* dan mampu sebagai pelaku perubahan dengan target *outcome*.
 - (b) Dalam melakukan pendampingan masyarakat menerapkan metode pembangunan dari dalam *development from within*, secara alami dan berkelanjutan.
 - (c) Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat (pelatihan/*coaching*).
 - (d) Berkoordinasi rutin dengan TPM, POKMAS, PJOK, BPBD Kabupaten dan SKPD terkait di Kabupaten.
 - (e) Membantu memecahkan masalah tingkat POKMAS terkait dengan hantap.
 - (f) Bersama dengan fasilitator pemberdayaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA RUMAH

Ketentuan pencairan dan penyaluran BDR mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011 dan Surat Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : B.1269.A/BNPB/SU/12/2011 tentang Penyesuaian Tatacara Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BLM-Perumahan Tahun Anggaran 2011 dengan penyesuaian terhadap alur kegiatan pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR) kepada masyarakat korban bencana gempa bumi dan tsunami Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

A. Ketentuan Pemberian BDR

Pemberian BDR kepada masyarakat Kepulauan Mentawai, dengan pola pembangunan rumah (relokasi) yang sepenuhnya dilaksanakan oleh POKMAS, adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran BDR dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian pengelolaan bantuan tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat antara Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang selanjutnya disebut SPP BDR.
2. BDR merupakan BLM yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan yang telah membentuk Pokmas dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan huntap.
3. BDR yang diberikan sebesar Rp.68.000.000,00 per huntap yang penggunaannya:
 - a) 70% merupakan komponen bahan bangunan
 - b) 30% merupakan komponen upah
4. Pencairan BDR dilaksanakan melalui "Rekening Khusus" berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran dan Pencairan Dana BDR antara PPK Provinsi dengan pihak Bank;
5. Pokmas yang telah terbentuk diwajibkan membuka rekening bank terdekat dengan 3 (tiga) spesimen penanda-tangan penarikan dana, yaitu Ketua, Bendahara dan Sekretaris Pokmas;
6. Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan KMP;
7. BDR disalurkan ke Pokmas melalui kantor cabang Bank Pembayar setempat, dengan pindah-bukuan dana ke rekening Pokmas;
8. Dalam pelaksanaan BDR tidak dialokasikan dana untuk Biaya Operasional (BO), apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan BO (tidak termasuk dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dan PPK Daerah) maka

wajib disediakan oleh PPK Provinsi;

9. Pencairan BDR dari rekening Pokmas ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang, yakni Bendahara Pokmas, Ketua Pokmas, dan didampingi TPM. Apabila Ketua Pokmas berhalangan, dapat diganti oleh Sekretaris Pokmas dengan sepengetahuan pihak Bank.
10. Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas kepada setiap Anggota Pokmas dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% dengan persyaratan sebagai berikut:

TAHAP PENYALURAN	PERSYARATAN
Tahap I : 50%	Kemajuan fisik 0%, dengan : 1. Lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (<i>land clearing</i>) sesuai dengan SK Bupati tentang penempatan lokasi sesuai dengan nama penempatan huntap 2. Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggupan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermaterai
Tahap II : 50%	Kemajuan fisik terpasang minimal 30% atau kemajuan dana 80% dari dana Tahap I yang telah diperiksa oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PJOK dan diketahui oleh QA

B. Pencairan BDR

BDR merupakan bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didanai dari DIPA BNPB B.A 999.08. Dana tersebut telah tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran BNPB, sehingga yang dimaksud dengan pencairan BDR adalah meliputi proses usulan dari PPK Provinsi kepada PPK Pusat sampai dengan dana diterima di rekening BPP Provinsi.

Pencairan BDR dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PJOK sebagai pihak yang melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik dan pengendalian keuangan pembangunan huntap mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK kepada PPK Provinsi dilampiri dengan:
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas penerima bantuan.
 - b. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP BDR) (Formulir 3).
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) perumahan masing-masing pemilik rumah (Formulir 1).
 - d. Daftar nominatif Pokmas berikut file elektronik (*softcopy*) (Formulir 4).
 - e. Kuitansi tanda terima masing-masing Pokmas (Formulir 5).

Usulan PJOK ini, dibuat setelah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Huntap (DTPH)

Fasilitator membantu Pokmas untuk:

- 1) Menyusun DTPH yang dibuat per Pokmas.
- 2) Menentukan model huntap sesuai desain yang tersedia dan tahapan kerja pembangunan huntap secara partisipatif.
- 3) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan huntap sehingga tersusun RAB yang efisien dan benar (Formulir 1).
- 4) Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan huntap termasuk rencana pengadaan bahan.
- 5) Menyusun rencana penggunaan BDR.

2. Langkah 2: Penilaian Kelayakan DTPH dan Daftar Usulan Penerima Dana Huntap

- 1) KMP menilai kelayakan teknik dan finansial dari DTPH.
- 2) Tim fasilitator memverifikasi keabsahan DTPH termasuk daftar usulan penerima dana, dan selanjutnya diserahkan kepada KMP. KMP mengesahkan DTPH yang dinilai layak dengan menanda-tanganinya, kemudian KMP mengajukan DTPH yang telah disahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- 3) Satu salinan DTPH yang telah disahkan KMP diteruskan kepada PJOK untuk pembuatan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP BDR) (Formulir 3) antara Pokmas dengan PJOK.

3. Langkah 3: Membuka Rekening Pokmas

Pokmas membuka rekening atas nama Pokmas pada Bank/Kantor cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung BDR. PJOK mengirimkan nama dan contoh tanda tangan Pengurus Pokmas yang berwenang menandatangani SPPB kepada Bank Pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan rekening Pokmas sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP BDR) (Formulir 3). Penarikan dana dari rekening tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) Pengurus Pokmas.

4. Langkah 4: Menandatangani SPP BDR

Berdasarkan DTPH, selanjutnya PJOK bersama Pokmas menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP BDR) (Formulir 3), yang memuat jumlah dana hibah, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing pihak.

5. Langkah 5: Mendaftarkan POKMAS

- 1) Tim Fasilitator mendaftarkan Pokmas yang telah menandatangani SPP BDR (Formulir 3, Formulir 4, Formulir 5) sebagai calon penerima dana bantuan huntap kepada KMP;
- 2) KMP bersama PJOK Provinsi mengirim Daftar Usulan Penerima Dana

Bantuan Huntap (Formulir 6) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi (PPK Provinsi) untuk disetujui dan ditetapkan;

2. Sesuai dengan dokumen pencairan yang diterima, PPK Provinsi dengan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi akan menyusun Daftar Nominatif dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran BDR kepada PPK Pusat (Formulir 3) dengan dilampiri:
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas penerima bantuan.
 - b. Daftar nominatif Pokmas yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing Pokmas berikut file elektronik (*softcopy*) (Formulir 4).
 - c. Berita Acara Pembayaran BDR antara PPK Pusat dengan PPK Provinsi (Formulir 7).
 - d. Kuitansi tanda terima BDR dari Ketua Pokmas (Formulir 5).
3. Berdasarkan permintaan pembayaran tersebut, PPK Pusat menyampaikan Memo Pencairan BDR kepada Biro Keuangan, yang dilanjutkan dengan perintah kepada Bendahara Pengeluaran BNPB untuk melakukan transfer BDR kepada BPP Provinsi.

C. Penyaluran BDR

BDR yang disalurkan adalah dana yang sudah tersedia di rekening BBP Provinsi. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyaluran BDR meliputi proses transfer dana dari rekening BPP Provinsi kepada Rekening Pokmas dan penyampaian BDR dari Rekening Pokmas kepada masing-masing Anggota Pokmas. Penyaluran BDR dilakukan segera setelah dana diterima di Rekening BPP Provinsi.

1. Penyaluran BDR dari PPK Provinsi ke Rekening Pokmas

Penyaluran BDR dari PPK Provinsi cq. BPP Provinsi kepada Pokmas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setelah dana diterima di Rekening BPP Provinsi, maka PPK Provinsi segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi selaku Atasan Langsung dengan menggunakan Formulir 9 Surat Permintaan Pembayaran-Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPP-RR).
- b. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi menugaskan petugas verifikator untuk melakukan penelitian dan pengujian terhadap kebenaran formal dan materiil dari dokumen-dokumen pendukung SPP-RR.
- c. Berdasarkan SPP-RR yang telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Pelaksana BPBD akan menerbitkan Surat Perintah Membayar –Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR) (Formulir 10) sesuai daftar nominatif Pokmas (Formulir 6) yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing kelompok berikut file elektronik (*softcopy*) dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Atasan Langsung.
- d. Berdasarkan SPM-RR, BPP Provinsi segera menerbitkan giro/cek yang telah disetujui (*contra sign*) oleh PPK kepada masing-masing rekening Pokmas dengan terlebih dahulu memastikan ketepatan nomor rekening Pokmas dan jumlah dana yang ditransfer.

2. Penyaluran BDR dari Pokmas kepada Anggota Pokmas

Setelah dana tersedia di Rekening Pokmas, maka Pengurus Pokmas segera melakukan proses penyaluran dana kepada setiap Anggota Pokmas, sebagai berikut:

- a. Penyaluran Tahap I sebesar 50% dari alokasi BDR pada setiap Anggota Pokmas dan Tahap II sebesar 50% sisanya setelah kemajuan pekerjaan (fisik) sudah mencapai 30% dan penyerapan dana Tahap I sudah mencapai 80%.
- b. Pengukuran kemajuan pekerjaan (fisik) dapat memperhitungkan bahan bangunan yang telah siap di lapangan yang dibeli dengan BDR.
- c. Pencairan dana dari rekening Pokmas ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang yaitu Bendahara Pokmas dan Ketua Pokmas.
- d. Bendahara Pokmas melakukan pendistribusian BDR kepada setiap Anggota Pokmas.
- e. Setiap tahap penyaluran harus didahului dengan verifikasi yang dilakukan oleh Fasilitator untuk menjamin penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen pendukung penggunaan dana. Untuk Tahap I antara lain didukung dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pembangunan Rumah, sedangkan untuk Tahap II dengan BA Progres Fisik (30%) pada Anggota Pokmas, bukti pembelian material, rencana kerja penyelesaian rumah dan lain-lain.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN

A. Sosialisasi dan Pelatihan

BPBD Provinsi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada TPM, Tim Fasilitator dan Pokmas.

1. Sosialisasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman, Tim Fasilitator lebih dulu melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pembangunan huntap kepada Pokmas di tingkat desa dengan dibantu oleh Pemerintah Desa, TPM dan KMP.

Maksud sosialisasi di tingkat desa adalah untuk:

- a. Memberikan informasi kepada warga mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sektor permukiman yang mencakup rencana pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi.
- b. Mendorong peran aktif warga dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga warga mempunyai pengetahuan dan pemahaman rencana pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.
- c. Menyepakati bersama rencana pembangunan, sehingga warga diharapkan akan mendukung dan berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.

2. Pelatihan

- a. Pelatihan fasilitator.

Pelatihan fasilitator, baik fasilitator teknis maupun fasilitator non teknis diberikan oleh KMP.

(1) Pelatihan untuk fasilitator teknis antara lain:

- (a) Kontruksi rumah yang lebih aman gempa dan tsunami.
- (b) Gambar rencana dan standar/spesifikasi teknis, RAB dan rencana kerja.
- (c) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.
- (d) Teknik pengawasan pendistribusian barang.
- (e) Teknik penyusunan laporan.
- (f) Disesuaikan dengan spesifikasi teknis.

(2) Pelatihan untuk fasilitator pemberdayaan antara lain:

- (a) Administrasi keuangan.
- (b) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.
- (c) Teknik pengumpulan dan pengelolaan data.
- (d) Teknik penyusunan laporan.
- (e) Teknik pengawasan bangunan.
- (f) Teknik pendistribusian barang.

B. Persiapan Konstruksi

Persiapan pelaksanaan konstruksi pada prinsipnya mengacu pada DTPH dan beberapa tambahan serta perubahan bila dibutuhkan termasuk ketentuan teknis lain yang berlaku.

1. Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Huntap (Non Kontraktual)

Cakupan pelaksanaan kegiatan non kontraktual meliputi:

- a. Metode pelaksanaan konstruksi untuk sektor permukiman ditetapkan bersama Pokmas, Tim fasilitator dan KMP.
- b. Pelaksanaan konstruksi pembangunan sektor permukiman dilakukan secara swakelola dan gotong royong.
- c. Pelaksanaan pengawasan kualitas teknis rumah aman gempa (*quality assurance*).

2. Survey

Ruang lingkup pekerjaan survey meliputi:

- a. Mengukur rencana tapak dan kondisi akhir lahan.
- b. Menentukan tipe dan jenis model rumah yang memberikan manfaat.
- c. Tidak mempunyai masalah teknis yang berat baik dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi maupun kondisi lahan.
- d. Pengukuran dan *land clearing* lahan.

3. Detail Engineering Design (DED)

Ruang lingkup pekerjaan DED meliputi:

- a. Gambar-gambar desain (denah tampak, potongan dan detail);
- b. Spesifikasi teknis dan administrasi;
- c. Metoda kerja berdasarkan kondisi lapangan.
- d. Perkiraan biaya (*Engineering Estimate - EE*).
- e. Gambar, RAB dan Spesifikasi teknis harus diajukan pada PJOK teknis.

C. Pelaksanaan Konstruksi Huntap

Pelaksanaan konstruksi huntap adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Prototype Rumah

Pokmas memilih beberapa Prototype Rumah dengan dibantu Tim fasilitator dan Tenaga Ahli dari KMP untuk memperoleh rumah Tipe 36 yang lebih aman gempa dan tsunami, lingkungan yang nyaman, tenteram dan sehat.

2. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor permukiman :

- a. Pembangunan pondasi rumah di atas tanah yang stabil, diusahakan tidak pada tanah urugan. Jika berada di atas tanah urugan harus dipadatkan terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan kestabilan dan kekuatan tanah.
- b. Galian tanah pondasi minimal kedalaman 60 cm atau sampai tanah keras sesuai dengan spesifikasi teknis.
- c. Membuat pondasi menggunakan batu pecah/ batu setempat yang memenuhi persyaratan teknis.
- d. Besi beton untuk struktur minimal diameter ϕ 12 mm dan besi untuk sengkang/beugel minimal diameter ϕ 8 mm sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.
- e. Tulangan kolom harus menerus sampai pondasi.
- f. Sloof diangkur ke pondasi memakai besi beton ϕ 12 mm.
- g. Dipasang ringbalk (balok ring) yang diikat kaku dengan kolom.
- h. Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku.
- i. Dinding pasangan batu bata/batako dipasang angkur setiap jarak vertikal 30 cm yang dijangkarkan ke kolom.
- j. Setiap luasan dinding 12 m^2 harus dipasang kolom praktis/ pakai balok pinggang sesuai dengan aturan bangunan tahan gempa.
- k. Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan plat pengikat.
- l. Bahan adukan/spesi campuran 1:4, untuk beton bertulang campuran 1:2:3 dan beton rabat campuran 1:3:5.
- m. Material kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah harus:
 - (1) Kayu yang sudah kering kelas II setara dengan Merantih.
 - (2) Kayu yang digunakan atau jika menggunakan kayu lokal harus mempunyai perijinan dari instansi terkait.
- n. Asbes dan/atau bahan material yang mengandung asbes dilarang digunakan dalam pembangunan rumah.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin pada kegiatan pembangunan huntap. Pada dasarnya tindakan pemantauan merupakan kegiatan mencatat dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pembangunan huntap.

Evaluasi sebagai upaya untuk mengetahui apakah perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan huntap dilakukan secara efektif dan efisien dilakukan pada awal kegiatan, pertengahan kegiatan, akhir kegiatan.

Prinsip dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi adalah partisipasi dan keterpaduan, desentralisasi, akuntabel, tepat waktu, dan berkesinambungan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan huntap ini dilakukan secara berjenjang, antara lain:

1. Pemantauan dan evaluasi BNPB ke BPBD Provinsi

Pemantauan dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh pengelola dana pembangunan huntap di provinsi, yang dilaksanakan secara periodik bersama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler.

2. Pemantauan dan evaluasi BPBD Provinsi ke Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pemantauan pelaksanaan pembangunan huntap ke BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan secara periodik bersama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler.

3. Pemantauan dan evaluasi BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai ke POKMAS

Pemantauan rutin berupa kunjungan dan peninjauan langsung ke lapangan dilakukan dengan melibatkan SKPD terkait.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Menyusun rencana kerja.
- b. Menetapkan personil, pembagian tugas dan kerangka waktu pelaksanaan.
- c. Menyusun kerangka pembiayaan.
- d. Mempersiapkan surat tugas atau pemberitahuan kepada daerah/POKMAS untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- e. Melakukan sosialisasi kegiatan pemantauan dan evaluasi.

2. Pengorganisasian tim

- a. Menyampaikan surat kepada SKPD untuk pelibatan personel dalam pemantauan.

- b. Tim pemantauan dan evaluasi dibentuk di tingkat provinsi.
 - c. Struktur tim pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - (1) Ketua Pengarah: Gubernur Sumatera Barat
 - (2) Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Sumatera Barat selaku *ex-officio* Kepala BPBD.
 - (3) Ketua: Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat
 - (4) Wakil Ketua: Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 - (5) Anggota:
 - a. PJOK Provinsi Sumbar
 - b. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
 - c. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumbar
 - d. Kabid Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Sumbar
 - d. Menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku *ex-officio* Kepala BPBD tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi dan/atau Surat Perintah yang mencantumkan nama dan/atau jabatan serta uraian tugas Tim (Formulir 12).
 - e. BPBD dalam hal ini yang membidangi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menyusun tim internal untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.
 - f. Tugas Tim :
 - (1) Menyusun kerangka acuan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
 - (2) Mempersiapkan indikator kinerja.
 - (3) Mempersiapkan metodologi dan instrumen pendukung.
 - (4) Menetapkan kerangka waktu (*timeline*).
 - (5) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
 - (6) Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
 - (7) Menyerahkan laporan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tingkat nasional dan kepada Gubernur cq Kepala BPBD Provinsi untuk tingkat daerah.
3. **Penetapan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan**
- a. Mempelajari dokumen rencana kegiatan pembangunan hantap (rencana teknis dan rencana pembiayaan).
 - b. Meminta laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan hantap (fisik maupun keuangan).
 - c. Mengisi instrumen pemantauan berdasarkan input, proses dan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan hantap serta untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan.

- d. Melakukan analisis data pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan huntap.
- e. Melakukan pembahasan dan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi.

4. **Penetapan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi**

Hasil pemantauan dianalisis untuk dievaluasi, jika diperlukan dapat meminta bantuan pakar/ahli untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap permasalahan pembangunan huntap.

Langkah-langkah pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan dan hasil kegiatan pemantauan.
- b. Tim menetapkan dan mengembangkan instrumen evaluasi.
- c. Merumuskan permasalahan yang akan dievaluasi.
- d. Verifikasi lapangan dan penambahan pengumpulan data lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, daftar pertanyaan dan diskusi kelompok terfokus bagi pelaksanaan pembangunan huntap sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan.
- e. Penelaahan hasil pemantauan dan evaluasi dengan cara membandingkan program, kegiatan, *output*, *outcome* rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman.

5. **Pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut**

- a. Hasil pemantauan
 - (1) Disusun dalam bentuk laporan pemantauan yang memuat:
 - (a) Bab I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, situasi terkini, tujuan, dasar hukum dan ruang lingkup.
 - (b) Bab II: Metodologi pemantauan, berisi mengenai metode, kelompok sasaran, pengumpulan data dan indikator.
 - (c) Bab III: Hasil pemantauan pelaksanaan program, terdiri dari sub bab: Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas dan Keberlanjutan (5K) dengan mencantumkan capaian, kendala atau hambatan serta tindakan penyesuaian.
 - (d) Bab IV : Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut
 - (2) Diserahkan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau Gubernur dengan rekomendasi berupa:
 - (a) Hal-hal yang perlu dilanjutkan.
 - (b) Hal-hal yang perlu disempurnakan.
 - (c) Hal-hal yang perlu dirubah atau diganti.

b. Hasil evaluasi

- (1) Disusun dalam bentuk laporan evaluasi yang memuat:
 - (a) Bab I: Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, situasi terkini, tujuan, dasar hukum dan ruang lingkup.
 - (b) Bab II: Metodologi dan Indikator, berisi mengenai metode, kelompok sasaran, pengumpulan data dan indikator.
 - (c) Bab III : Hasil evaluasi dan pembahasan, menjelaskan capaian *output* berdasarkan 5K termasuk menuliskan dampak pelaksanaan rencana aksi berdasarkan tiap aspek dan berdasarkan tema-tema khusus.
 - (d) Kesimpulan dan Rekomendasi.
- (2) Sebelum laporan final, perlu ada konfirmasi/konsultasi dengan pelaku kegiatan pembangunan huntap yang dipantau. Setelah laporan difinalkan baru disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Laporan diserahkan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau Gubernur untuk selanjutnya dijadikan bahan rapat koordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD.

6. Penyampaian hasil

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi yang berasal dari Tim diserahkan dan dikonsultasikan kepada pihak yang menangani bidang pemantauan dan evaluasi di BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
- b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BNPB cq Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Gubernur cq Kepala BPBD sesuai dengan jadwal pemantauan yang dilakukan dalam bentuk laporan tertulis.
- c. Laporan tertulis juga disusun dalam bentuk paparan/diskusi secara internal di BNPB dan/atau BPBD.

Laporan hasil pemantauan dapat diringkas sebagai berikut:

Kegiatan Pemantauan	Hasil	Penjelasan Tambahan	Rekomendasi
Diisi berdasar kegiatan dalam dokumen pembangunan huntap. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi pemantauan ▪ Pelaksana Tim pemantauan 	Diisi hasil pelaksanaan pemantauan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi anggaran (%). ▪ Realisasi fisik (%) ▪ Kendala pelaksanaan dan rekomendasi (jika ada) ▪ Lain-lain. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal-hal yang perlu dilanjutkan ▪ Hal-hal yang perlu ditingkatkan/ disempurnakan ▪ Hal-hal yang perlu dirubah

B. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan bulanan dan laporan akhir, meliputi:

1. Laporan Harian

Laporan yang berisi tentang kegiatan harian yang menyangkut kemajuan pekerjaan teknis dan non teknis berupa Laporan Tertulis dari Fasilitator pada PJOK setempat (sesuai dengan instruksi harian PJOK, *Time Schedule* yang telah disetujui PJOK, serta Laporan Cuaca)

2. Laporan Mingguan

Laporan yang berisikan kumpulan kegiatan harian yang dibuat dalam satu format yang telah disediakan untuk dijadikan pedoman kegiatan/ monitor kegiatan harian yang belum terlaksanakan, yang telah disediakan oleh masing-masing Fasilitator dan diajukan/ dilaporkan ke PJOK.

3. Laporan Bulanan

Laporan yang berisikan tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari Laporan Kemajuan Kegiatan Fisik, Keuangan.

4. Laporan Akhir

Laporan yang berisikan tentang pekerjaan yang telah selesai 100% dan bisa diserahkan terimakan kepada Pemkab Kepulauan Mentawai dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

**BAB VII
PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman (hunta).

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan diatur lebih lanjut oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sesuai kewenangan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat mempunyai karakteristik/kondisi alam dan budaya yang spesifik, sehingga dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman diperlukan penyesuaian terhadap kearifan lokal/budaya setempat. Hal-hal tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**



DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

LAMPIRAN

Formulir 1
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Huntap
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

RENCANA ANGGARAN BIAYA HUNTAP

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	Terbilang :				

.....,20.....
 Diajukan oleh Pemilik

Fasilitator
 (Nama Jelas)

TPM

(Nama Jelas)

Disetujui oleh:
 PJOK Setempat
 (Nama Jelas)

Formulir 2

**Gambar Sederhana Huntap
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.**

<table border="1"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">SITUASI</td><td style="width: 50%; text-align: center;">DENAH RUANGAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">TAMPAK DEPAN</td><td style="text-align: center;">TAMPAK SAMPIING</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH PERMINTAAN DANA POKMAS</td></tr></table>	SITUASI	DENAH RUANGAN	TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPIING	JUMLAH PERMINTAAN DANA POKMAS		<p>Pemilik Rumah _____</p> <p>Diperiksa I Fasilitator _____</p> <p>Diperiksa II TPM _____</p> <p>Disetujui Oleh PJOK Setempat _____</p> <p>LOKASI _____</p>
SITUASI	DENAH RUANGAN						
TAMPAK DEPAN	TAMPAK SAMPIING						
JUMLAH PERMINTAAN DANA POKMAS							
Alamat _____							
Kelurahan _____							
Kecamatan _____							

JUMLAH PERMINTAAN DANA POKMAS

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

Nama POKMAS :

GAMBAR

Skala

1:100

Formulir 3
Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB)

Tentang
Penyaluran Bantuan langsung Masyarakat Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
Kegiatan RehabilitasiLdan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi sesuai dengan surat keputusan Nomor : Tanggal....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) berdasarkan keputusan Bupati No. Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POKMAS Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pemberian bantuan langsung perumahan masyarakat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Penyaluran Dana

1. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan langsung dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan huntap kepada masyarakat langsung kepada rekening POKMAS.
2. PIHAK PERTAMA wajib mengadakan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan dana BLM pembangunan huntap oleh TPM dan Tim Fasilitator.
3. PIHAK PERTAMA melalui fasilitator dan KMP wajib memberikan bimbingan agar persyaratan kelengkapan memperoleh dana dapat dipenuhi oleh anggota POKMAS.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa usulan pembangunan huntap benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana dan berhak diberikan kepada anggotanya untuk kegiatan pembangunan huntap.
5. PIHAK KEDUA menerima dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dana BLM pembangunan huntap kepada anggota POKMAS yang akan digunakan untuk pembangunan huntap yang berhak menerima, di Desa, Kecamatan, Kabupaten, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pasal 2
Penerima Dana BLM

Dana Bantuan akan diberikan kepada Anggota POKMAS sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Status Kepemilikan	Kriteria Kerusakan	Jumlah Bantuan
1					
2					
Dst					
	Jumlah				

Pasal 3

Tahap dan Persyaratan Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap I sebesar 50 % dibayarkan kepada anggota POKMAS apabila telah sesuai dengan kesepakatan anggota dengan melampirkan surat pernyataan sanggup menyelesaikan pembangunan huntap.
1. Pembayaran Tahap II sebesar 50 % akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan:
 - a. Berita Acara progress fisik pekerjaan minimal 30 %
 - b. Bukti-bukti pembelian material.
 - c. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan huntap selanjutnya.
2. Apabila anggota yang telah menerima bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pembayaran tahap II dapat ditangguhkan, hingga anggota POKMAS melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Penangguhan dan Pembatalan Penyaluran Dana

1. Apabila berdasarkan penilaian fasilitator anggota POKMAS tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dana bantuan dapat ditangguhkan.
2. Dalam hal setelah diberi bimbingan dan kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan ternyata anggota POKMAS dinilai masih tidak mampu menunjukkan itikad baiknya dalam pengelolaan dana BDR pembangunan huntap, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pembatalan pembayaran dana untuk pembangunan huntap.

Pasal 5

Kondisi *Force Majeure*

PIHAK KEDUA diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan, jika:

1. Terjadi *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian POKMAS.
2. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan dibatalkan.

Pasal 6

Lain-lain

Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal di atas akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan tidak menyimpang dari petunjuk teknis dan peraturan perundangan. Demikian surat perjanjian pengelolaan bantuan ini ditandatangani di atas materai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK KEDUA
Ketua Pokmas

(.....)
NIP.



(.....)

Formulir 4
Daftar Nominatif Anggota POKMAS
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

No	Nama Anggota Pokmas	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah:			
	Terbilang:			

Menyetujui, PPK, Mengetahui, Fasilitator, Diajukan oleh Ketua POKMAS,

(Nama Jelas PPK) (Nama Jelas PJOK) (Nama Jelas Fasilitator) (Nama Jelas Ketua POKMAS)

Formulir 5
Kuitansi Tanda Terima BDR POKMAS
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

Sudah terima dari : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Uang sebesar : Rp.,-
Terbilang : rupiah
Untuk pembayaran : Bantuan Dana Rumah Pokmas

Setuju Dibayar
PPK Provinsi

.....,, 20.....
Bendahara Pokmas

Ketua Pokmas

MATERAI

.....
NIP

Formulir 7
Berita Acara Pembayaran BDR
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

NOMOR : BAP. /...../...../ /2012

Pada hari initanggalbulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sektor Permukiman BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNPB selanjutnya akan disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan : Ketua POKMAS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POKMAS selanjutnya akan disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima dana dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sektor permukiman sebesar

Rp.,-
(..... rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(nama jelas Ketua POKMAS.....)

(nama jelas PPK Provinsi Sumbar)

NIP.

Formulir 8
Kuitansi Tanda Terima Dana BDR
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

PPK BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT

Sudah terima dari : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Uang sebesar : Rp.....
Terbilang :
Untuk pembayaran : Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sektor Permukiman Tahun Anggaran 2011.

Jakarta.,, 20..

SETUJU DIBAYAR	LUNAS DIBAYAR	PENERIMA
PPK PROVINSI	BPP PROVINSI	POKMAS

(Materai 6000)

Nama	Nama	Nama
NIP.	NIP.	NIP.

Diterima oleh penguji SPP/ Penerbit SPMtanggal seperti diatas

Satker/ satker sementara(57)

Pejabat Pembuat Komitmen

Pada tanggal (58)

Satker/ satker sementara (59).....

NIP

NIP

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN					
1. Kementrian/	:	()			6. DIPA Nomor :
2. Unit Organisasi	:	()	Jenis SPP 1.GUP 2.GUP Nihil		Tanggal :
3. Lokasi	:	()			7. Kode Kegiatan :
4. Kantor/Satuan Kerja	:	()			8. Kode Sub Kegiatan :
5. Alamat	:				9. Tahun Anggaran :
					10 Bulan :
No. Urut	Bukti Pengeluaran				Jumlah Kotor Yang dibayarkan (Rp.)
	Tanggal Nomor Bukti Pembukuan	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	MAK	
Jumlah Lampiran :		Jumlah SPP ini (Rp.)			
Lembar		SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban sub kegiatan ini			
		Jumlah s.d SPP ini atas beban sub kegiatan ini			

.....
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

NIP/NRP

PENTUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor	Uraian Isian
(1)	Diisi tanggal Penerbitan SPP
(2)	Diisi nomor penerbitan SPP
(3)	Dipilih salah satu: 1 = UP , 2 = TUP , 3 = GUP , 4 = LS, 5 = GU Nihil, 6 = GU Pengganti RK (untuk Gu Nihil Rekening Khusus satker, satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu: SPM Nihil dan SPM Pengganti)
(4)	Dipilih salah satu: 1= Pengeluaran Anggaran (PA), 2 = Pengembalian Uang Mata Anggaran (PUMA), 3 = PFK, 4 = Peng. Transito, 5 = Perh. RK 6 = Pembetulan Pembukuan
(5)	Diisi nama dan kode Kementerian/lembaga yang bersangkutan
(6)	Diisi nama dan kode Unit Eselon I Kementerian/lembaga yang bersangkutan
(7)	Diisi nama dan kode satker/SKS yang bersangkutan
(8)	Diisi nama dan kode Provinsi satker/ SKS yang bersangkutan
(9)	Diisi nama dan kode kota/ kabupaten satker/ SKS yang bersangkutan
(10)	Diisi alamat satker/ SKS yang bersangkutan
(11)	Diisi nama dan kegiatan yang bersangkutan
(12)	Diisi kode kegiatan yang bersangkutan
(13)	Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan
(14)	Diisi kode : (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (PB) Pembantu, (DS) Desentralisasi.
(15)	Diisi nama satker/ SKS yang bersangkutan
(16)	Diisi nama kota /kabup aten satker/ SKS yang bersangkutan
(17)	Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/ DIPP/ SKPA/ SKO atau dokumen yang disamakan)
(18)	Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/ DIPP/ SKPA/ SKO atau dokumen yang disamakan)
(19)	Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran
(20)	Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka
(21)	Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf
(22)	Diisi keperluan pembayaran
(23)	Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/ belanja barang/ belanja modal/ dst)
(24)	Diisi nama pihak penerima pembayaran
(25)	Diisi alamat pihak penerima pembayaran
(26)	Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran
(27)	Diisi nomor rekening pihak penerimapembayaran
(28)	Diisi nomor dan tanggal SPK/ kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)
(29)	Diisi nilai SPK/ kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)
(30)	Diisi sama dengan nomor 17
(31)	Diisi sama dengan nomor 17
(32)	Diisi kode kegiatan , sub kegiatan dan MAK yang bersangkutan
(33)	Diisi angka pagu masing-masing MAK dalam satu kegiatan
(34)	Diisi akumulasi nilai SPP/ SPM yang telah diajukan
(35)	Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini
(36)	Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5
(37)	Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 kolom 6
(38)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 3
(39)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 4
(40)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 5
(41)	Diisi jumlah nomor urut pada kolom 6
(42)	Diisi jumlah nomor urut pada kolom 7
(43)	Diisi kode semua kegiatan dalam DIPA/ DIPP/ SKPA/ SKO atau dokumen yang disamakan
(44)	Diisi pagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)
(45)	Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan sampai dengan SPP ini.
(46)	Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini
(47)	Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan
(48)	Diisi sisa dana seluruh kegiatan
(49)	Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 3

(50)	Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 4
(51)	Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 5
(52)	Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 6
(53)	Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 7
(54)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan
(55)	Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan
(56)	Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/ SSBP)
(57)	Diisi nama satker/ SKS penguji SPP/ penerbit SPM
(58)	Diisi tanggal penerimaan SPP
(59)	Diisi nama satker/ SKS pejabat pembuat komitmen


Formulir 10

**Surat Perintah Membayar (SPM-RR)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.**

Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SPM-RR)

KEMENTRIAN/LEMBAGA/PEMDA 1)				
SURAT PERINTAH MEMBAYAR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (SPM-RR)				
Tanggal : 2)		Nomor : 3)		
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN 4) <input type="text"/>				
Agar melakukan pembayaran sejumlah 5).....				
6)				
Cara Bayar: <input type="text"/> 7)		Tahun Anggaran : 8)		
Dasar Pembayaran	Klasifikasi Belanja ..10)..	KP/KD/DK/TP/DS <input type="text"/> 11)		
	Fungsi, Sub Fungsi, Program 12)		
9)	Satker	Unit Organisasi	Lokasi	
 13) 14) 15)	
 16)			
	Jenis Pembayaran	: 17)		
	Sifat Pembayaran	: 18)		
	Sumber Dana dan Cara Penarikan	: 19)		
PENGELUARAN		POTONGAN		
Keg/Sub.Keg	MAK	Jumlah Uang	Lemb Unit Lok MAP	Jumlah Uang
.....
20)	21)	22)	23) 24) 25) 26)	27)
Jumlah Pengeluaran		28)	Jumlah Potongan	29)
30 (a s/d e)				
Telah diterbitkan SP2D TanggalNomor Kasi PHLN :	31)....., tanggal seperti di atas A.n. Menteri/Ketua Lembaga32) Kuasa Pengguna Anggaran,33)34)		
		35)		

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi uraian Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah
2	Diisi tanggal penerbitan / jatuh tempo SPM
3	Diisi nomor SPM
4	Diisi uraian KPPN Pembayar, diikuti dengan kode KPPN
5	Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan angka
6	Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan huruf
7	Diisi Diisi kode dan uraian Cara Bayar SPM : 1 = Cek Bank 4 = Giro Pos 2 = Giro Bank 5 = Nihil 3 = Cek Pos 6 = Pengesahan
8	Diisi Tahun Anggaran
9	Diisi dasar penerbitan SPM, mis : Nomor UU APBN, Nomor dan tanggal DIPA, SKOR, Nomor PHLN untuk bantuan LN, atau dokumen pengeluaran lainnya
10	Diisi Kode Klasifikasi Belanja (4 digit) sesuai dengan format yang telah ditentukan
11	Diisi kode (2 digit) apakah Satker merupakan Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonstrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP), atau Desentralisasi (DS)
12	Diisi Kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program 
13	Diisi Kode Satker 6 (digit)
14	Diisi Kode Bagian Anggaran dan kode Unit eselon I Kementerian / Lembaga Apabila menggunakan dana APP diisi Kode BA APP (mis. 69 atau 70) dan kode BA pengguna dana (mis. 23) jadi Kode Unit Organisasi menjadi 69.23, kalau Penda ditulis seperti ada pada Pagu dana mis : 70.03
15	Diisi Kode Lokasi 
16	Diisi Uraian Satker yang bersangkutan
17	Diisi Jenis Pembayaran 1 = Pengeluaran Anggaran (Belanja barang, pegawai, modal dst) 2 = PUMA (Pengeluaran Uang Mata Anggaran) 3 = PFK (Pembayaran Pihak Ketiga) 4 = Pengeluaran Transito 5 = Perhitungan Rekening Khusus 6 = Pebetulan Pembukuan
18	Diisi sifat Pembayaran 1 = Dana Uang Persediaan (UP) 4 = Pembayaran Langsung (LS) 2 = Tambabahan UP (TU) 5 = Nihil = Penggantian UP (GU) 6 = Pengesahan
19	Diisi kode Sumber Dana (SD) dan Cara Penarikan (CP) terdiri dari 2 (dua) digit SD, 1 (satu) digit CP sesuai dengan DIPA
20	Diisi Kode Kegiatan dan Sub-Kegiatan (8 digit) sesuai dengan DIPA
21	Diisi Kode MAK (6 digit) sesuai dengan DIPA
22	Diisi jumlah Rupiah masing-masing MAK
23	Diisi Kode Kementerian/Lembaga (2 digit)
24	Diisi Kode Unit Organisasi Eselon I (Ditjen) Kementerian/Lembaga (2 digit) yang menerima penerimaan tersebut
25	Diisi Kode Lokasi Propinsi (2 digit) dan Kode Kabupaten (2 digit)
26	Diisi Kode MAP (6 digit) sesuai dengan format yang telah ditentukan
27	Diisi jumlah Rupiah masing-masing MAP
28	Diisi jumlah seluruh pengeluaran
29	Diisi jumlah seluruh potongan
	Nomor 30 s.d. 34 mulai judul/uraian dan pengisiannya dibuat melalui PROGRAM pencetakan SPM, sebagai berikut a. Diisi nama penerima pembayaran (Bendahara/Rekanan) disertai alamat lengkap;

Contoh Pengisian SPM-RR

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)			
<u>SURAT PERINTAH MEMBAYAR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (SPM-RR)</u>			
Tanggal :		04-07-2011	Nomor : ... (No. urut SPM yang diterbitkan)
Kuasa Bendahara Umum Negara, BPP pada BPBD Kabupaten Cilacap			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 445.454.546,-			
***EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH **			
Cara Bayar:	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2011
Dasar Pembayaran UU APBN No 10 Tahun 2010 DIPA No. 0091/999-08.1.04/00/2011 TANGGAL 13-06-2011 SKPA Kepala BNPB No ... Tanggal	Klasifikasi Belanja (tdk perlu diisi) KP/KD/DK/TP/DS KP Fungsi, Sub Fungsi, Program (tidak perlu diisi) Satker 956250 PT. Cilacap Sejahtera Jl. Ampera No 15 Cilacap	Unit Organisasi 999.08 Lokasi (tdk perlu diisi)	
		Jenis Pembayaran :	1 Pengeluaran Anggaran
		Sifat Pembayaran :	4 Pembayaran Langsung (LS)
		Sumber Dana dan Cara Penarikan :	(tidak usah diisi)
PENGELUARAN		POTONGAN	
Keg/Sub.Keg MAK	Jumlah Uang	Lemb Unit Lok MAP	Jumlah Uang
(tidak usah diisi)	500.000.000	PPN	45.454.545
		PPH Pasal 22	9.090.909
Jumlah Pengeluaran	500.000.000	Jumlah Potongan	54.545.454
			Rp. 445.454.546
Kepada : PT. Cilacap Sejahtera Jl. Ampera No. 15 Cilacap NPWP : 00.000.000.0-101.000 (no rekanan) Nomor Rek : 000.999.123456 (no rekanan) Bank/Pos : BNI Cabang Cilacap Yaitu : Pembayaran Termin I (25%) Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Majenang-Banjar Paket A. Km. 25 s/d 70. Sesuai Kontrak/SPK no ... tanggal ... dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan no ... tanggal ...			
		CILACAP, tanggal seperti di atas A.n. Menteri Ketua Lembaga Atasan Langsung, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap <u>Nama jelas.</u> NIP.	

Formulir 11

**Berita Acara Kemajuan Pembangunan Huntap
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.**

NOMOR :

Pada hari **ini**,tanggal..... bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama :
Jabatan : Fasilitator
- II. Nama :
Jabatan : PJOK Provinsi Sumatera Barat
- III. Nama :
Jabatan : Atasan Langsung PJOK

Telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan kemajuan pembangunan huntap sesuai SPPB No tanggal dengan hasil:

1. Rencana bulan (%)
2. Realisasi fisik%
3. Deviasi%

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung PJOK
Prov. Sumatera Barat

PJOK Bidang.....
Prov.Sumatera Barat

Pendamping
Fasilitator

(Nama Jelas AtLas)
NIP.

(Nama Jelas)
NIP.

(Nama Jelas)

Mengetahui,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prov.Sumatera Barat

(Nama Jelas Kepala Dinas)
NIP.

Formulir 12

Lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Surat Keputusan

No:

Tentang

Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlu dibentuk tim kerja pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekda Provinsi Sumatera Barat selaku *ex officio* Kepala BPBD.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013;
- g. Peraturan Kepala BNPB No.14 Tahun 2011, tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan personil sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun kerangka acuan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
 2. Menetapkan indikator kinerja.
 3. Merumuskan metodologi dan instrumen pendukung.
 4. Menetapkan kerangka waktu (*timeline*).
 5. Menetapkan penanggungjawab.
 6. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
 7. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
 8. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
 9. Menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat.
 10. Menyampaikan laporan kepada Kepala BNPB cq Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
- KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Pendanaan akibat dibentuknya Tim Kerja ini akan ditanggung oleh APBN.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal

Sekda Provinsi Sumatera Barat

Selaku Kepala BPBD

Nama Jelas

NIP.

Tembusan Yth.

1. Kepala BNPB
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Bupati Kepulauan Mentawai

Formulir 13
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama :
Jabatan : Fasilitator

Yang diangkat berdasarkan Nomor tanggal

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan : PJOK

berdasarkan SK Nomor tanggal

Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja Nomor tanggal tahun
2. Surat Perjanjian Nomor tanggal tahun
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor tanggal bulan tahun

dengan ini menyatakan PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU atas hasil pekerjaan yang telah selesai 100% untuk:

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :

Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Nama Jelas PJOK)

NIP.....

(Nama Jelas)

Fasilitator

Mengetahui,

Atasan Langsung PJOK

(Nama Jelas Kepala Dinas)

NIP.

Formulir 15

**Surat Laporan Akhir Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.**

(KOP SURAT BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Akhir Pekerjaan

Kepada : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Di

Jakarta.

Menunjuk Naskah kesepakatan Nomor tanggal antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka terlampir disampaikan Laporan Akhir Pengelolaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Tahun Anggaran 2011 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang kesediaannya untuk bertanggung jawab, menyimpan dan memelihara semua dokumen yang berkenaan dengan pengelolaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pemeriksaan internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Tahun Anggaran 2011 (jika ada).
4. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK/PPHB kepada KPA
6. Bukti Setor Sisa Dana ke Kas Negara

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,20.....

Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Sumatera Barat

(Nama Jelas)
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Bupati Kepulauan Mentawai

Formulir 16

Lampiran Surat Laporan Akhir Pekerjaan Pengelolaan Dana
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

LAMPIRAN SURAT LAPORAN AKHIR

N O	Uraian kegiatan	Pagu (Rp)	Kontrak			Nomor & Tanggal BAST Pekerjaan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Sisa Nilai Kontra k	Sisa Dana (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Negara (Rp)
			Nama Kontrak tor	No & Tanggal	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah	

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat

Nama :

NIP :

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut Kegiatan
2. Diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan, seperti Pengadaan yang
3. bersifat Kontraktual, swakelola, pembelian dan kegiatan lainnya
4. Diisi dengan besarnya pagu untuk setiap kegiatan
5. Diisi dengan nama kontraktor untuk kegiatan yg bersifat kontraktual
6. Diisi dengan Nomor dan Tanggal kontrak
7. Diisi dengan nilai kontrak
8. Diisi dengan tanggal Nomor dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan
9. Untuk kegiatan yang bersifat kontraktual dan diisi dengan tanggal
10. Penyelesaian kegiatan yang bersifat non kontraktual
11. Diisi dengan jumlah yang dibayarkan untuk setiap kegiatan
12. Diisi dengan sisa dana pada setiap kegiatan (6-8)
13. Diisi dengan sisa dana pada setiap kegiatan (3-6)
14. Diisi dengan tanggal penyetoran ke kas Negara atas sisa dana

Formulir 17

Surat Pernyataan Gubernur Sumatera Barat Tentang Telah Berakhirnya Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2013.

(KOP SURAT PROVINSI SUMBAR)

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2011, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
Alamat :

Menyatakan bahwa pengelolaan dana pemanfaatan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun anggaran Dengan alokasi dana sebesar Rp. (terbilang : ...) berdasarkan MoU nomor ... tanggal antara BNPB dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan korban bencana maka program pembangunan huntap melalui pendampingan POKMAS akan dilanjutkan secara berkesinambungan oleh SKPD terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

.....,20...

Gubernur Sumatera Barat

(Nama Lengkap)

Formulir 18

**Kemajuan Fisik dan Keuangan
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.**

No	Uraian Kegiatan	Pagu Dana	Lokasi	Volume	Bobot (%)	Kontrak/Kegiatan			Sisa Pagu Rp	Realisasi		Sisa Nilai Kontrak/ Kegiatan Rp	Keterangan		
						Nama Kontraktor	No & Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak/ Kegiatan (Rp)		Keuangan Rp	Fisik %			Ttb %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui :

Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Sumatera Barat

.....,20.....

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Provinsi Sumatera Barat

(Nama Jelas)

NIP :

(Nama jelas)

NIP :

Formulir 20
Laporan Pengamatan Cuaca
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman
Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2013.

LAPORAN PENGAMATAN CUACA											No. Dokumen			
											No. Revisi			
KEGIATAN											Tanggal			
PRDGRAM											Halaman			
LOKASI											Nomor			
PERIODE KE			S/D								Tanggal			
Tanggal	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	17.00	18.00	19.00	20.00	Hujan	Gerimis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Cuaca baik		CATATAN:											
<input type="checkbox"/>	Gerimis													
<input type="checkbox"/>	Hujan													
<input type="checkbox"/>	Gerimis hujan selama M menit													

Disetujui oleh:
PJOK

(Nama PJOK)

Dibuat oleh:
Fasilitator

(Nama Fasilitator)